

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
2026

Kpt KPU Kabupaten Sijunjung 3 Tahun 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN SIJUNJUNG TRIWULAN I TAHUN 2026.

ABSTRAK : ➤ Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Hal ini juga didasari oleh telah dilakukannya rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.

➤ Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; serta PKPU No 1 Tahun 2025.

➤ Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Sijunjung Triwulan I Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB.

CATATAN : ➤ Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 April 2026.

➤ Lamp.: 1 hlm. *(Catatan: Lampiran berisi 1 halaman tabel Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tingkat kecamatan).*